

SKRIPSI
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM SISTEM
GADAI SAWAH DI KABUPATEN POLEWALI
MANDAR

Disusun dan Diajukan oleh:

MUSDALIFAH RUSLAN

I0121338

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2026

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM SISTEM
GADAI SAWAH DI KABUPATEN POLEWALI
MANDAR**

OLEH :

MUSDALIFAH RUSLAN

I0121338

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Konsentrasi Hukum Perdata Program Studi Hukum**

**KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2026**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM SISTEM GADAI SAWAH DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Disusun dan Diajukan Oleh

MUSDALIFAH RUSLAN

I0121338

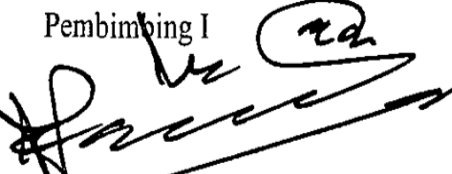
Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi Hukum Perdata Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum Universitas Sulawesi Barat

pada tanggal 8 April 2026

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing I

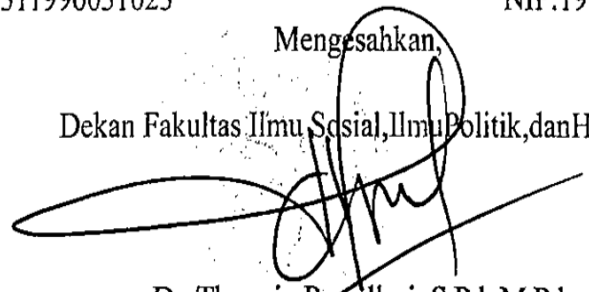

Dr. Drs H.A. Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP:196212311996031023

Pembimbing II


Nurzamzam, S.H., M.H
NIP:198712212015042003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Hukum


Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd
NIP. 197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

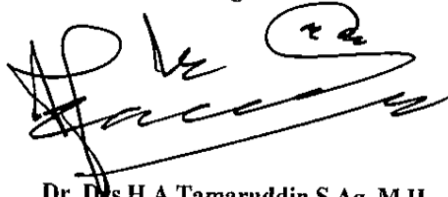
Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Musdalifah Ruslan
NIM : I0121338
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Hukum
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Dalam Sistem Gadai Sawah
Di Kabupaten Polewali Mandar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

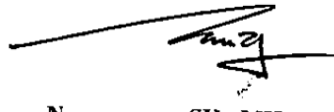
Majene, 30 Maret 2026

Pembimbing I



Dr. Drs H.A. Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP: 196212311996031023

Pembimbing II



Nurzamzam, SH., MH
NIP: 198712212015042003

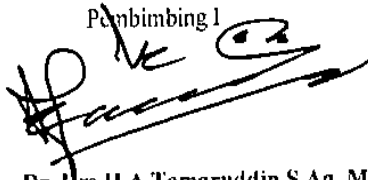
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI
SKRIPSI
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM SISTEM
GADAI SAWAH DI KABUPATEN POLEWALI
MANDAR

Disusun dan Diajukan Oleh
MUSDALIFAH RUSLAN
10121338

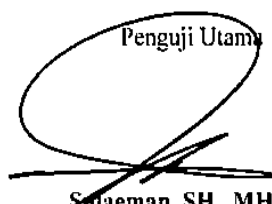
Telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 8 April 2026

Susunan Dewan Penguji

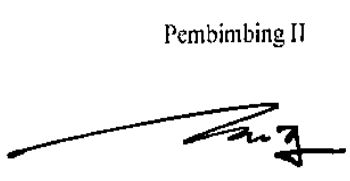
Pembimbing I


Dr. Drs H.A. Tamaruddin, S.Ag., M.H
NIP: 196212311996031023

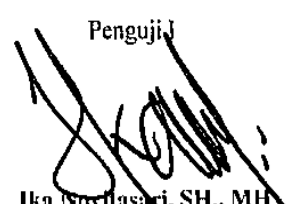
Penguji Utama


Sulaeman, SH., MH
NIP: 197410122025211014

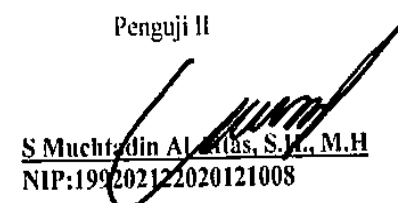
Pembimbing II


Nurzamzam, SH., MH
NIP: 198712212015042003

Penguji I


Ika Novitasari, SH., MH
NIP: 198911052019032020

Penguji II


S Muchtadin Al Atlas, S.H., M.H
NIP: 199202122020121008

PERNYATAAN KEASLIAN

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

NAMA : MUSDALIFAH RUSLAN

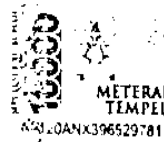
NIM : 10121338

PROGRAM STUDI : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul **Tinjauan Sosiologi Hukum Dalam Sistem Gadai Sawah Di Kabupaten Polewali Mandar** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah plagiat atau bukan hasil karya saya sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan.

Majene, 30 Maret 2026

Yang Menyatakan,



Musdalifah Ruslan

10121338

ABSTRAK

Musdalifah Ruslan I0121338. “Tinjauan Sosiologi Hukum Dalam Sistem Gadai Sawah Di Kabupaten Polewali Mandar”. Skripsi Prodi Hukum. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum Universitas Sulawesi Barat. (Dibimbing Oleh pembimbing Andi Tamaruddin sebagai pembimbing I dan Nurzamzam sebagai pembimbing II.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem gadai yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Mapilli, Tapango, dan Matakali dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima gadai dan pemberi gadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah masih didasarkan pada hukum kebiasaan (*living law*) yang mengedepankan nilai kepercayaan, kekeluargaan, dan musyawarah. Perjanjian gadai dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dengan jangka waktu umumnya dua sampai tiga musim panen, namun sering diperpanjang tanpa batas waktu yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang terjadinya wanprestasi, serta berpotensi menyebabkan peralihan penguasaan tanah kepada penerima gadai secara *de facto*. Praktik tersebut menunjukkan pergeseran fungsi gadai dari fungsi sosial menjadi fungsi ekonomi yang cenderung eksploitatif dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960. Dari aspek perlindungan hukum menemukan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan optimal, terutama karena masih adanya perjanjian lisan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, perlindungan hukum represif lebih banyak dilakukan melalui penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti musyawarah kekeluargaan dan mediasi oleh aparat desa. Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum cenderung lebih menguntungkan penerima gadai dibandingkan pemberi gadai, sehingga belum mencerminkan keadilan dan kepastian hukum secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta optimalisasi peran aparat desa guna mewujudkan praktik gadai sawah yang adil dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci: Gadai;Sawah;Perlindungan;Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem gadai merupakan salah satu bentuk perjanjian jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan. Gadai adalah kegiatan menjaminkan suatu barang yang memiliki nilai atas pinjaman yang diambil yang hak penguasaannya berpindah kepada pihak yang memberikan pinjaman, dan gadai yang dimaksud di sini adalah sawah sebagai jaminan.¹ Dalam prakteknya, barang yang sering digadaikan oleh seseorang adalah aset yang bernilai tinggi, salah satunya adalah sawah. Gadai sawah menjadi salah satu alternatif yang banyak digunakan oleh petani di desa-desa yang mengalami kesulitan finansial, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk membiayai kegiatan pertanian.

Di Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Kecamatan Mapilli, Kecamatan Tapango, dan Kecamatan Matakali dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani masih menerapkan sistem gadai sawah. Di Kabupaten Polewali Mandar sistem gadai sawah menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat, khususnya bagi petani untuk memperoleh pinjaman tunai. praktik ini sering kali muncul karena kebutuhan mendesak yang dialami oleh penggadaai, seperti biaya pendidikan, pengobatan, modal usaha, atau keperluan sehari-hari yang tidak dapat ditunda.

¹ Arfah,& Otniel Payung. (2024). *Praktik Gadai Sawah tanpa batas waktu*. Journal Delik Adptersi, Vol 3, 4. 2025-01-10

Di Kabupaten Polewali Mandar khususnya di Kecamatan Mapilli, Kecamatan Tapango, dan Kecamatan Matakali, praktik gadai sawah masih menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat, praktik ini menjadi solusi bagi petani yang membutuhkan dana cepat terutama bagi petani yang membutuhkan modal untuk keperluan pertanian. Sawah menjadi aset penting yang memiliki nilai ekonomis, sehingga sangat relevan sebagai objek gadai yang dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh dana tunai. Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi dan sosial, muncul berbagai permasalahan terkait wanprestasi dalam sistem gadai sawah. Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak yang terlibat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Di Kecamatan Mapilli perjanjian gadai biasanya dilakukan dengan perjanjian tertulis dan tidak tertulis biasanya jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian gadai sawah adalah 2 sampai 3 kali panen dan jika sampai 2 sampai 3 kali panen pihak pemberi gadai tidak dapat membayar hutangnya pemberi gadai dan pihak penerima gadai atau kedua belah pihak akan bertemu untuk menambahkan jangka waktu gadai. Di Kecamatan Tapango perjanjian gadai dilakukan secara tertulis sama halnya dengan di Kecamatan Mapilli waktu yang ditentukan dalam perjanjian gadai sawah di Kecamatan Tapango adalah 3 kali panen jika dalam 3 kali panen pemberi gadai belum bisa membayar hutangnya atau belum bisa melunasi hutangnya maka perjanjian tersebut berlaku sampai pemberi gadai dapat melunasi hutangnya, ada juga pemberi gadai dan penerima gadai membuat perjanjian lagi semisal perjanjian sebelumnya 3 kali panen tapi dalam 3 kali panen pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya maka kedua belah pihak akan membuat perjanjian

lagi dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di Kecamatan Matakali perjanjian gadai umumnya dilakukan secara lisan dengan perjanjian jangka waktu gadai selama 2 sampai 3 kali panen jika dalam waktu 3 kali panen pemberi gadai belum bisa melunasi hutangnya maka kedua belah pihak akan menambah jangka waktu gadai selama 1 sampai 2 musim atau jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Meskipun sistem gadai sawah ini telah berlangsung secara turun-temurun dan dianggap sebagai agian dari mekanisme sosial masyarakat, praktiknya tidak selalu berjalan tanpa masalah. Dalam kenyataannya, sistem ini sering kali menimbulkan masalah atau persoalan baru yang berkaitan dengan relasi sosial, ketimpangan ekonomi, dan bahkan ketidakjelasan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, baik pemberi gadai maupun penerima gadai.

Dalam praktiknya, sistem gadai sawah tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, perjanjian gadai tanah yang dibuat dalam bentuk secara tertulis dan tidak tertulis tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah di kemudian hari, karena adakalanya waktu penebusan tanah yang merupakan objek gadai telah sampai pada waktu yang telah ditetapkan namun pemilik sawah belum mampu untuk melunasi utangnya . Peristiwa seperti ini dalam kitab undang – undang hukum perdata disebut dengan wanprestasi dimana yang terjadi adalah pemilik sawah tidak menepati janjinya yang telah disepakati di awal. Wujud dari wanprestasi itu sendiri adalah tidak melaksanakan yang telah disanggupinya dalam perjanjian, melaksanakan yang telah dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan isi

perjanjian, melaksanakan yang telah di perjanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak dilakukannya.² Apabila perjanjian telah dilakukan berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara maka konsekuensinya perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak sebagai mana terdapat dalam pasal 1138 ayat (1) KUHPerdara. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.³

Pada dasarnya penebusan tanah sawah yang digadaikan haruslah ditebus dengan jumlah yang sama, seperti pada saat perjanjian disepakati.⁴ Tetapi pemberi gadai tidak menepati janji pada perjanjian yang telah disepakati, sehingga timbullah wanprestasi dari salah satu pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Dalam konteks gadai sawah, wanprestasi ini dapat menimbulkan dampak yang cukup serius, baik bagi penggadai maupun pihak yang menerima gadai. Pihak penggadai berisiko kehilangan sawah yang mereka miliki, yang dapat berdampak langsung pada mata pencaharian mereka sebagai petani. Sementara itu, pihak yang menerima gadai juga menghadapi kerugian, baik karena tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan yang disepakati, maupun potensi sengketa yang timbul akibat wanprestasi.

² Sutriani, Andi Safriani, & Ashar Sinilele. (2021). *Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah*. Iqtishaduna: jurnal ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah, Volume 3, 32. 2025-01-11.

³ Agus Sahda & Ruslan. (2022). *Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian*. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum Fakultas Syariah INSTITA, Volume 2, 26. 2025-01-11.

⁴ Nurul Izzati & M. Jaffar. (2019). *Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah menurut sistem hukum adat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, volume 3, 365. 2025-01-12.

Fakta hukum yang terjadi di masyarakat bahwa pihak pemberi gadai tidak mengembalikan sejumlah pinjaman kepada penerima gadai sehingga timbulah wanprestasi dari salah satu pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar. Praktik gadai sawah dilakukan dengan sistem perjanjian tertulis antara penggadaai dan penerima gadai. Salah satu bentuk kesepakatan yang umum terjadi adalah pegadaian sawah jangka waktu tiga kali panen. Dalam perjanjian ini, pihak pemberi gadai menawarkan sawahnya kepada penerima gadai dengan ketentuan bahwa selama tiga kali panen ke depan, apabila setelah tiga kali panen penggadaai tidak mampu menebus kembali sawahnya, maka perjanjian tersebut akan tetap berlaku tanpa batas waktu yang jelas.

Tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai, wanprestasi dalam sistem gadai sawah juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi di desa tersebut. Dalam banyak kasus, masalah gadai yang tidak terselesaikan dengan baik dapat menyebabkan perselisihan berkepanjangan antara penggadaai dan penerima gadai, bahkan melibatkan pihak ketiga seperti keluarga atau tokoh masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian masalah wanprestasi dalam sistem gadai sawah ini sangat penting untuk menjaga hubungan sosial dan mencegah timbulnya konflik yang lebih besar.

Dalam konteks hukum, wanprestasi yang terjadi dalam sistem gadai sawah perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama mengenai mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum Indonesia, khususnya hukum perdata, telah mengatur tentang wanprestasi dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa jika salah satu pihak gagal memenuhi

kewajibannya sesuai perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau bahkan pembatalan perjanjian. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum ini sering kali menghadapi hambatan di lapangan, baik karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat desa maupun karena faktor-faktor lain yang memperumit proses penyelesaian. Dampak dari wanprestasi dalam sistem gadai sawah ini sangat kompleks dan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dari segi ekonomi, penggadai yang tidak mampu menebus sawahnya akan mengalami kerugian finansial yang signifikan, karena mereka kehilangan aset produktif yang menjadi sumber penghidupan utama. Kehilangan sawah tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga mereka yang bergantung pada hasil pertanian. Dari segi sosial, konflik antara penggadai dan penerima gadai sering kali menimbulkan ketegangan dalam hubungan antar warga, terutama jika permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik. Dalam beberapa kasus, perselisihan gadai sawah bahkan melibatkan tokoh adat dan pemerintah desa untuk mencari jalan keluar, meskipun tidak selalu menghasilkan keputusan yang memuaskan semua pihak.

Secara sosiologi, gadai sawah bukan hanya transaksi ekonomi, melainkan juga sarana yang merefleksikan relasi kekuasaan, kepercayaan, dan ketergantungan sosial. terdapat pertanyaan penting tentang bagaimana posisi sosial pemberi dan penerima gadai dalam masyarakat, serta bagaimana sistem ini dapat memperkuat atau justru melemahkan keseimbangan sosial di desa. Disisi lain, secara yuridis, praktik gadai sawah juga perlu dilihat dalam kerangka hukum agraria nasional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 56 Tahun 1960 Pasal 7

“Tanah pertanian yang sedang digadaikan wajib ditebus kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) tahun sejak berlakunya Perpu ini.”

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengatur dan membatasi praktik gadai tanah agar tidak berlangsung secara tidak terbatas dan merugikan pemilik tanah, terutama petani kecil. Hal ini menandakan adanya kepedulian hukum terhadap potensi penyalahgunaan praktik gadai yang dapat menyebabkan peralihan hak milik secara tidak langsung. Namun dalam praktiknya, ketentuan ini seringkali tidak diketahui, tidak dilaksanakan, atau ditegakkan, terutama di wilayah pedesaan yang masih lebih banyak mengandalkan hukum adat atau kesepakatan informal.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dua hal utama: pertama bagaimana sistem gadai sawah dijalankan di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di tiga kecamatan tersebut, dan kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pemberi gadai dan penerima gadai dalam praktik gadai sawah ini. Melalui pendekatan sosiologi dan hukum, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik gadai sawah, serta menawarkan masukan terhadap perlunya regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi hak-hak masyarakat secara adil dan berkelanjutan, khususnya bagi kelompok petani kecil yang rentan secara ekonomi sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem gadai sawah yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Mapilli, Kecamatan Tapango, dan Kecamatan Matakali?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi penerima gadai dan pemberi gadai dalam praktik gadai sawah di Kec. Mapilli, Kec. Tapango, dan Kec. Matakali

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem gadai yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, khususnya di Kecamatan Mapilli, Kecamatan Tapango, dan Kecamatan Matakali.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penerima gadai dan pemberi gadai.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat baik dari segi teoritik maupun juga praktik kepada berbagai pihak.

1. Manfaat Teoritik

- a. Memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi pedesaan dan sosiologi hukum, khususnya terkait praktik ekonomis tradisional seperti gadai sawah.
- b. Menambah khazanah literatur akademik mengenai hubungan antara sistem ekonomi tradisional dan struktur sosial masyarakat.

2. Manfaat Praktik

- a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai hak dan kewajiban dalam praktik gadai sawah.
- b. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan lokal dalam merancang kebijakan perlindungan hukum yang lebih adil bagi petani, khususnya dalam konteks sistem gadai sawah.
- c. Memberikan dasar pertimbangan bagi upaya mediasi dan penyelesaian sengketa terkait gadai sawah secara bijak dan berkeadilan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai “Tinjauan Sosiologi Hukum dalam Sistem Gadai Sawah di Kabupaten Polewali Mandar”, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Sistem gadai sawah di Kabupaten Polewali Mandar khususnya Kecamatan Mapilli, Tapango, dan Matakali merupakan praktik hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat yang didasarkan pada nilai kepercayaan, kekeluargaan, dan kebiasaan. Pelaksanaannya dilakukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan jangka waktu umumnya dua sampai tiga musim panen, namun dalam praktik sering diperpanjang tanpa batas waktu yang jelas. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang terjadinya wanprestasi serta peralihan penguasaan tanah secara *de facto* kepada penerima gadai. Sistem ini menunjukkan pergeseran dari fungsi sosial (tolong menolong) menjadi fungsi ekonomi yang cenderung eksploitatif, sehingga memperlemah posisi pemberi gadai dan berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif, khususnya terkait pembatasan jangka waktu gadai dalam Perpu Nomor 56 Tahun 1960.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi pemberi gadai dan penerima gadai dalam praktik gadai sawah meliputi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Secara preventif, perlindungan dilakukan melalui pembuatan perjanjian tertulis, pencatatan di tingkat desa, sosialisasi hukum,

penegasan hak dan kewajiban para pihak, serta pelibatan aparat desa sebagai saksi. Namun dalam praktiknya perlindungan hukum preventif belum berjalan optimal. Secara represif, penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui musyawarah kekeluargaan dan mediasi oleh aparat desa, sementara jalur litigasi jarang digunakan. Meskipun demikian, perlindungan hukum cenderung lebih menguntungkan penerima gadai, karena dalam banyak kasus pemberi gadai kehilangan akses terhadap tanah dan kesulitan menebusnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan keadilan dan kepastian hukum, terutama bagi pihak pemberi gadai sebagai pihak yang lebih lemah.

2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar, perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum agraria, khususnya mengenai ketentuan Perpu No. 56 Tahun 1960 Pasal 7, agar masyarakat memahami batas waktu gadai tanah dan hak mereka untuk menebus kembali tanah pertanian yang digadaikan.
2. Pemerintah Desa dan Kecamatan diharapkan dapat mendorong setiap transaksi gadai sawah dibuat secara tertulis dan disahkan oleh aparat desa sebagai saksi hukum. Langkah ini penting untuk memberikan

kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak, serta mencegah terjadinya sengketa berkepanjangan.

3. Masyarakat petani perlu diberikan pemahaman mengenai risiko sosial dan hukum dari perjanjian gadai tidak tertulis. Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok tani, lembaga adat, atau lembaga keuangan mikro dapat membantu mereka memperoleh alternatif pembiayaan tanpa harus menggadaikan tanah secara tidak pasti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Musadad. (2023) *Hukum Perikatan Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group
- Aris Prio Agus Santoso, Aryono, & NS. Yoga Dewa Brahma.(2021). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta, Pustakabarupress
- Ashibly. (2018) *Buku Ajar Hukum Jaminan*. Bengkulu. MIH Unihaz.
- Budi Pramono. (2020) *Sosiologi Hukum*. Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka
- Charlie Rudyat. (2025) *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika
- Fithriatu Shalihah. (2017) *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Ifan Noor Adham. (2009). *Perbandingan Hukum Gadai Di Indonesia*. Jakarta. PT Tatanusa
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta. Kencana
- Mardani. (2020) *Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Bisnis Syariah Litigasi dan Nonlitigasi*. Jakarta. Kencana
- M. Sulaeman Jaluli. (2015) *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta. Deepublish.
- Nita Triana.(2019) *Alternative Dispute Resolution Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta, Prenamedia Group
- P.N.H Simanjuntak. (2017) *Hukum Perdata Indonesia (edisi pertama)*. Jakarta. Kencana.
- Ronald Saija & Roger F.X.V. Letsoin. (2016) *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish
- R. Subekti. (2005) *Hukum Perjanjian*. Jakarta. Intermasa
- Syamsul Efendi. (2024) *Hukum Perikatan*. Malang. PT.Literasi Nusantara Abadi Grup

Uswatun Hasanah. (2021). *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya Di Indonesia*. Malang: Setara Press

B. Jurnal

- Arfah,& Otniel Payung. (2024). *Praktik Gadai Sawah tanpa batas waktu*. Journal Delik Adptertisi, Vol 3, 4. 2025-01-10
- Sutriani, Andi Safriani, & Ashar Sinilele. (2021). *Tinjauan Hukum Terjadinya Wanprestasi Gadai Sawah*. Iqtishaduna: jurnal ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syaria, Volume 3, 32. 2025-01-11
- Nurul Izzati & M. Jaffar. (2019). *Wanprestasi Perjanjian Gadai Tanah Sawah menurut sistem hukum adat*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan,volume 3, 365. 2025-01-12
- Fachry Ramadhan & Hudi Yusuf. (2024). *AnalisisPerjanjian Hukum Sistem Gadai Antara Nasabah Gadai dan Perusahaan Pegadaian*.JICN :JurnalIntelek dan Cendikiawan Nusantara, Volume 1, 4652. 2025-02-01
- Hilda Ananda & Sitti Nur Afifah, (2023). *PenyelesaianSecaraLitigasi Dan Non-Litigasi*. Jurnal Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam. Vol 1 57. 2025-02-01
- Agus Sahda & Ruslan. (2022). *Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian*. Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum Fakultas Syariah INSTITA, Volume 2, 26. 2025-01-11

C. Skripsi

Adellia Novita DyahSanti (2023). *Akibat Hukum TerhadapObyek Gadai Ketika Pemberi Gadai MelakukanWanprestasiBerdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (studikasuskantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi*. Semarang: Universitas Sultan Agung

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgelijke wetboek] (selanjutnya disebut “KUHPerdata”), diterjemahkan oleh R.Soebakti dan R.Tjitrusodibio.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

E. Wawancara

Suwardi, wawancara, Ketua Kelompok Tani Kecamatan Matakali, Makkombong 22 Agustus 2025

Yaqub, wawancara, Ketua Kelompok Tani Kecamatan Mapilli, Mapilli 15
Agustus 2025

Subri, wawancara, Sekretaris Camat Tapango, Tapango 15 Agustus 2025